

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA KOTA DENPASAR

PERATURAN PERBEKEL DESA UBUNG KAJA NOMOR 4 TAHUN 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERBEKEL DESA UBUNG KAJA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL UBUNG KAJA

Menimbang

:

a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 3 Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2021, maka pelu Desa Anggaran menyusun Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 4. tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 1838);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 8. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2019 s/d 2021;
- 9. Peraturan Desa Ubung Kaja nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ubung Kaja Tahun 2021;
- 10. Peraturan Desa Ubung Kaja nomor 12Tahun 2020 tentang Perubahan AnggaranPendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021;
- 11. Peraturan Desa Ubung Kaja nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Desa Ubung Kaja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERBEKEL DESA UBUNG KAJA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 8.335.813.213,21 (Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah dan Dua Puluh Satu Sen) bertambah / berkurang sejumlah Rp. 4.064.700,00 (Empat Juta Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp. 8.331.748.513,21,- (Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah dan Dua Puluh Satu Sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1 1	Pendapatan	Asli	Desa
1.1	i Ciidapataii	1 7011	DUSA

	_			
a.	Semula	Rp.	20.000.000,00	
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(4.064.700,00)	
	Jumlah PADesa setelah Perubahan	Rp.	(15.935.300,00)	
1.2 Transfer				
a.	Semula	Rp.7	.208.744.932,00	
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(0,00)	
	Jumlah Pendapatan Transfer	Rp.7	.208.744.932,00	
	Setelah perubahan			
1.3 Lain – lain Pendapatan yang sah				
a.	Semula	Rp.	42.400.000,00	
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(O)</u>	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	42.400.000,00	
	Setelah perubahan			
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp.7	.267.080.232,00	
2. Belanja Desa				
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa				
a.	Semula	Rp.3	.327.302.845,80	
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	97.005.900,00	
	Jumlah setelah perubahan	Rp.3	.424.308.745,80	
2.2 Bidang Pembangunan				
a.	Semula	Rp. 3	3.031.442.881,69	
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp.	302.361.800,00	
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 3	3.333.804.681,69	
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				

a. Semula	Rp. 1.342.572.873,72
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (274.546.858,63)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.068.026.015,09
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a. Semula	Rp. 88.240.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (20.930.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 67.310.000,00
2.5 Bidang Penanggulanagan Bencana	
Keadaan Darurat dan Mendesa Desa	
a. Semula	Rp. 546.254.612,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. (107.955.541,37)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 438.299.070,63
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.8.331.748.513,21
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.(1.064.688.281,21)
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp.1.064.688.281,21
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (0,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.1.064.688.281,21
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 0
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.1.064.688.281,21

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peratiran Perbekel ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksu pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Perbekel Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Berita Desa Ubung Kaja

Ditetapkan di Ubung Kaja

Pada tanggal 26 Maret 2021

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA

AYAN ASTIKA

Diundangkan di Ubung Kaja

Pada tanggal 28 Maret 2021

ARIS DESA UBUNG KAJA

SAPTIARI

ARAN DESA UBUNG KAJA TAHUN 2021 NOMOR